



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor :421.1/ 2742.1 -Disdikpora/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PAUD

Menimbang
Mengingat

: Dst.
: Dst.

KABUPATEN BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : TK Terpadu Siti Fatimah |
| Rumpun | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Jenis Pendidikan | : TK (Taman Kanak-Kanak) |
| Pemilik/Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan |
| NPSN | : 69872159 |
| Pemimpin | : Cuncun Rahayu |
| Alamat | : Kampung Ciloa Rt.02/02 Desa Mekarsari
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat |
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun

- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan SD dan PAUDNI, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Ngamprah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

- Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir Pertama di atas.

- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku tgl 01 Juli 2016 sampai tgl 01 Juli 2019

Ditetapkan di : Ngamprah
Pada Tanggal : 01 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agusma Piryanti, MM

Perwakilan Utama Muda

Nip. 196408301985032003